

Penyelesaian Perjanjian Lisan Akibat Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Haris Budiman

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia
Email: haris.budiman@uniku.ac.id

Abstract

Oral agreements often become conflicts in the business world, especially when there is a default. Default occurs when one party does not fulfill its obligations in accordance with the mutual agreement. The existence of an oral agreement can complicate the dispute resolution process because it is difficult to prove an agreement between the parties involved. Therefore, the legal certainty of an oral agreement in the event of default needs to be understood carefully. The formulation of the problem discussed in this study is how to arrange oral agreements in the Civil Code and how to settle an oral agreement due to default. The research method used is normative legal research. The results of the study show that the Civil Code does recognize that oral agreements have legal force. However, legal certainty in an oral agreement becomes less clear because there is no clear written evidence regarding the contents of the agreement. Legal settlement of verbal agreements due to defaults can be carried out through non-litigation channels in several ways, including negotiation and mediation. Settlement through negotiation or mediation will be faster and cheaper than through litigation in court. However, if the two parties cannot reach an agreement, settlement through litigation is the last alternative.

Keywords: Oral Agreement, Certainty, Default.

Abstrak

Perjanjian secara lisan seringkali menjadi konflik dalam dunia bisnis, terutama ketika terjadi wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan bersama. Keberadaan perjanjian lisan dapat mempersulit proses penyelesaian sengketa karena sulit untuk membuktikan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Oleh karena itu, kepastian hukum perjanjian lisan dalam terjadinya wanprestasi perlu dipahami secara seksama. Rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaturan perjanjian lisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta bagaimana penyelesaian suatu perjanjian lisan akibat adanya wanprestasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang mengakui bahwa perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang sah. Namun, kepastian hukum dalam perjanjian lisan menjadi kurang jelas karena tidak adanya bukti tertulis yang jelas mengenai isi perjanjian tersebut. Penyelesaian hukum perjanjian lisan akibat adanya wanprestasi dapat dilakukan melalui jalur non litigasi dengan beberapa cara, antara lain negosiasi dan mediasi. Penyelesaian melalui negosiasi atau mediasi akan lebih cepat dan murah dibandingkan melalui proses litigasi di pengadilan. Namun, jika kedua belah pihak tidak dapat mencapai kesepakatan, maka penyelesaian melalui jalur litigasi menjadi alternatif terakhir.

Kata Kunci: Perjanjian Lisan, Kepastian, Wanprestasi.

PENDAHULUAN

Perjanjian digunakan untuk mengatur hak dan kewajiban yang diharapkan berlangsung secara wajar, adil, dan proporsional sesuai kesepakatan para pihak. Perjanjian adalah suatu tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut rumusan pengertian perjanjian, dapat disimpulkan bahwa perjanjian terdiri dari pihak-pihak, persetujuan antara pihak-pihak, prestasi yang akan dilakukan, bentuk lisan atau tulisan tertentu, syarat-syarat tertentu sebagai isi, dan

tujuan yang ingin dicapai. Perjanjian memberikan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak dalam perikatan atau hubungan hukum. Oleh karena itu, suatu perjanjian berupa perjanjian pada hakikatnya mengikat, bahkan sesuai dengan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kesepakatan ini memiliki kekuatan mengikat sebagai undang-undang bagi pihak yang membuatnya.

Dengan perjanjian, kreditur dapat menuntut debitur untuk menyelesaikan utang mereka, sedangkan debitur berkewajiban untuk melakukannya. Perjanjian dibuat dengan harapan bahwa semua yang telah disepakati akan berjalan sesuai harapan, tetapi dalam beberapa situasi, pertukaran prestasi kadang-kadang tidak berjalan sesuai harapan, yang menyebabkan peristiwa yang disebut wanprestasi. Wanprestasi adalah ketika seorang debitur tidak memenuhi atau melaksanakan prestasi yang ditetapkan dalam suatu perjanjian. Ini biasanya didefinisikan sebagai pelaksanaan perjanjian yang tidak tepat waktu, tidak menurut selayaknya, atau tidak dilaksanakan sama sekali. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana penyelesaian suatu perjanjian apabila terjadi wanprestasi.

Perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih pihak tanpa ada bentuk tertulis yang secara resmi dibuat dan disepakati oleh semua pihak yang terlibat. Biasanya, perjanjian lisan dilakukan secara lisan dan didasarkan pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Namun, perjanjian lisan memiliki kelemahan yang signifikan karena sulit untuk membuktikan isinya dan persetujuan yang telah dicapai oleh semua pihak. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk membuat perjanjian tertulis yang menyatakan secara jelas ketentuan dan syarat-syarat dari perjanjian tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebutkan secara tegas mengenai perjanjian secara tertulis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan seseorang atau lebih yang mengikatkan diri terhadap orang lain. Kemudian, dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa syarat sahnya suatu perjanjian yaitu 1. sepakat, 2. cakap, 3. hal tertentu, dan 4. sebab yang halal. Maka, perjanjian yang dilakukan secara lisan juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat antara para pihak yang membuatnya. Namun, pada kenyataannya perjanjian tidak selalu ditepati oleh para pihak yang membuatnya dan ini dapat menjadi masalah serius bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk mempertimbangkan risiko ketika membuat perjanjian. Wanprestasi sulit untuk dibuktikan dalam perjanjian lisan karena tidak ada bukti tertulis yang jelas mengenai isi perjanjian tersebut.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sabrina Wini Nurlita mengungkapkan bahwa Perjanjian lisan dimulai pada saat adanya kesepakatan diantara kedua belah pihak. Kelalaian dan kesengajaan yang disebabkan oleh salah satu pihak yang

menyebabkan adanya kerugian bagi pihak lain.¹ Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian lisan memiliki kekuatan mengikat secara hukum, menurut penelitian Retnavia Putri Budiastuty. Dalam kenyataannya, perjanjian lisan seringkali memiliki kelemahan dalam hal pembuktian. Namun, jika disertai dengan bukti lain di luar tulisan, seperti saksi, pengakuan, persangkaan, dan sumpah, perjanjian lisan tetap kuat secara hukum.²

Kemudian menurut penelitian yang dilakukan oleh Isdian Anggraeny dan Sholahuddin Al-Fatih mengungkapkan bahwa Pertama, kata sepakat merupakan kata kunci dalam menjamin terlaksananya dan terpenuhinya janji-jani para pihak dalam perjanjian. Oleh karenanya, dalam perjanjian pada umumnya, kata sepakat mempunyai relevansi untuk mencegah terjadinya wanprestasi. Kedua, secara ideal, dalam setiap perjanjian perlu dipastikan, bahwa para pihak benar-benar memahami apa yang disepakati baik secara formal maupun secara material (substansial).³

Berikutnya, penelitian yang dilakukan oleh I Wayan Agus Vijayantera menyebutkan bahwa perjanjian tidak tertulis merupakan perjanjian yang sah dalam perspektif hukum perdata selama tidak bertentangan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Keberadaan perjanjian tidak tertulis didasarkan pula pada adanya asas kebebasan berkontrak yang memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjiannya. Perjanjian tidak tertulis memiliki keunggulan berupa efisien waktu yang digunakan untuk mencapai kesepakatan serta penggunaan rasa kepercayaan dalam pembentukan dan pelaksanaan perjanjian, sedangkan kelemahannya terletak pada pembuktian perjanjian ketika terjadi sengketa.⁴

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Regina Veronika Wauran, Said Aneke, dan Butje Tampi menunjukkan bahwa: 1. Kepastian hukum dan pembuktian perjanjian yang dibuat secara lisan menurut Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu setiap persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya dan pembuktiannya jika tanpa adanya alat bukti yang kuat maka para pihak harus mengambil langkah perundingan dimana para pihak dapat memperoleh tujuan atau kesepakatan yang baru yang sama-sama bisa diterima dan adil untuk kepentingan bersama. 2. Penyelesaian sengketa perjanjian secara lisan jika terjadi wanprestasi yaitu lewat cara

¹ Sabrina Wini Nurlita, Pelaksanaan Perjanjian Lisan Dalam Praktek Sewa Menyewa Rumah Menurut Hukum Positif Indonesia Di Desa Jati Sidoarjo, *Jurnal Syntax Transformation* Vol. 2 No. 5, Mei 2021, Hlm. 672

² Retnavia Putri Budiastuty, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Dan Pembuktian Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Didasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata), *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 1 No 2, November 2022, Hlm.79

³ Isdian Anggraeny dan Sholahuddin Al-Fatih, Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi, *Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 Nomor 1*, Januari – Juni 2020, 57-66

⁴ I Wayan Agus Vijayantera, Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis, *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* Vol. 6 No 1, Februari 2020, Hlm. 115

yang sederhana juga karena tidak mudah menyelesaikan permasalahan yang hanya terjadi hanya dengan lisan.⁵

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai penyelesaian perjanjian lisan akibat adanya wanprestasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penelitian ini melengkapi penelitian sebelumnya, hanya saja penulis akan lebih fokus pada penyelesaian hukum dari perjanjian yang dibuat secara lisan ketika terjadi wanprestasi untuk menjamin dan melindungi para pihak yang membuat perjanjian.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai dasar sistem norma. Asas-asas, norma, dan prinsip peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan kepercayaan hukum semua termasuk dalam sistem norma yang dimaksud. Hukum dasar, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Undang-Undang Noor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, digunakan sebagai dasar penelitian ini.⁶

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder.⁷ Penelitian lapangan, yaitu observasi dan wawancara, menghasilkan data awal. Namun, data sekunder, juga dikenal sebagai data kepustakaan, terdiri dari bahan hukum: bahan hukum primer (yurisprudensi, peraturan perundang-undangan, traktat atau konvensi yang sudah diratifikasi, dan perjanjian perdataan antara pihak), bahan hukum sekunder (penjelasan bahan hukum primer), dan bahan hukum tersier (petunjuk dan penjelasan bahan hukum tersier). Penelitian ini menganalisis data menggunakan metode analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah peraturan hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berjudul Tentang Perikatan yang terdiri dari 7 bab dan mencakup pengaturan mengenai perjanjian secara umum, syarat sahnya suatu perjanjian, akibat dari perjanjian, pelaksanaan perjanjian, pengakhiran perjanjian, pembatalan perjanjian, dan pembuktian perjanjian. Bab II mengatur tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian.

⁵ Regina Veronika Wauran; Said Aneke. R; Butje Tampi, Kepastian Hukum Secara Lisan Menurut KUHPerdata Pasal 1338, *Lex Privatum Vol. VIII/No. 4*, Okt-Des 2020, Hlm. 86

⁶ Septianingsih, Komang Ayuk, I. Nyoman Putu Budiarta, dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata, *Jurnal Analogi Hukum Vol.2 No.3*, 2020, hlm. 336-340.

⁷ Rahmawati, Fitria, Analisis Putusan Pengadilan Dan Peraturan Tentang Akibat Perjanjian Pinjam nama Terhadap Kepemilikan Tanah Berdasarkan Teori Keadilan, *Skripsi*, Tahun 2023.

Pasal 1313 menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal tersebut hanya mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan seseorang atau lebih, namun tidak menegaskan bahwa perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pada dasarnya untuk membuat suatu perjanjian tidak terikat pada bentuknya, baik perjanjian tertulis maupun lisan memiliki kekuatan hukum yang sah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak menyebutkan secara sistematis tentang bentuk perjanjian. Setiap pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kebebasan dalam membuat perjanjian, dalam arti bebas membuat perjanjian secara lisan atau tertulis.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan ada empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan tidak melanggar undang undang atau ketertiban umum. Karena mereka berkaitan dengan subjek hukum, syarat pertama dan kedua dikenal sebagai syarat subjektif. Syarat ketiga dan keempat dikenal sebagai syarat objektif karena mereka berkaitan dengan onjek hukum. Selain itu, perbedaan tersebut terkait dengan masalah perjanjian yang dapat dibatalkan dan batal secara hukum. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektifnya, itu dapat dibatalkan, dan jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektifnya, itu batal secara hukum atau dianggap tidak pernah ada. Untuk suatu perjanjian dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, keempat syarat tersebut harus terpenuhi.⁸

Selanjutnya dalam pasal 1338 menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Ini berarti bahwa pihak yang terlibat dalam perjanjian harus mematuhi isi perjanjian dan tidak melanggar ketentuan yang tercantum di dalamnya.

Dalam hukum perjanjian dikenal 5 asas penting, yaitu:

1. Asas kontrak sebagai hukum yang mengatur
Hukum mengatur adalah peraturan-peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum, misalnya para pihak dalam suatu kontrak. akan tetapi, ketentuan hukum seperti ini tidak mutlak berlakunya karena jika para pihak mengatur sebaliknya, maka yang berlaku adalah apa yang diatur oleh para pihak tersebut. jadi, peraturan yang bersifat hukum mengatur dapat disimpangi oleh para pihak.
2. Asas kebebasan berkontrak
Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang mengajakan bahwa para pihak dalam suatu kontrak pada prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi dari kontrak tersebut. Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh aturan hukum

⁸ Tiodor, Patricia Caroline, and Murendah Tjahyani, Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan, *Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana* Vol. 5 No.1, 2023, hlm. 27-39.

yaitu harus memenuhi syarat sebagai suatu kontrak, tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

3. *Asas pacta sunt servanda*

Istilah *pacta sunt servanda* berarti janji itu mengikat. Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.

4. Asas konsensual

Maksud dari asas ini adalah bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka dia telah sah dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulis pun tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu.

5. Asas obligatoir

Asas obligatoir adalah suatu asas yang menentukan bahwa jika suatu kontrak telah dibuat, maka para pihak telah terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban semata, sedangkan prestasi belum dapat dipaksakan karena kontrak kebendaan belum terjadi.⁹

Secara keseluruhan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memang mengakui bahwa perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum yang sah, namun kepastian hukum dalam perjanjian lisan menjadi kurang jelas karena tidak adanya bukti tertulis yang jelas mengenai isi perjanjian tersebut, sulit untuk dibuktikan keberadaannya di hadapan pengadilan ketika terjadi sengketa diantara para pihak.

2. Penyelesaian Perjanjian Lisan Akibat Adanya Wanprestasi

Karena dianggap lebih mudah dan efisien dibandingkan dengan perjanjian tertulis yang memerlukan lebih banyak waktu dan biaya, perjanjian tidak tertulis, juga dikenal sebagai perjanjian lisan, sangat umum di masyarakat, terutama di desa. Selain itu, tradisi dan kebiasaan masyarakat Indonesia yang sangat dipercaya seringkali digunakan sebagai dasar untuk melakukan perjanjian secara lisan. Pada akhirnya, hanya karena kepercayaan dan prosedur yang lebih praktis, masyarakat tidak mempertimbangkan dengan cermat akibat dari perjanjian secara lisan. Hubungan hukum perjanjian lisan cukup kompleks dan sulit dibuktikan karena tidak memiliki bukti tertulis apabila terjadi wanprestasi.¹⁰

Perjanjian adalah undang-undang bagi pihak yang membuatnya, jadi apa yang ditulis dan ditulis dalam perjanjian berfungsi sebagai dasar bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Namun, jika terjadi penipuan atau paksaan

⁹ Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M., *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2020), Hlm. 11-13

¹⁰ Retnavia Putri Budiastuty, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Dan Pembuktian Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Didasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), *Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 2*, November 2022, Hlm.80

ketika para pihak setuju mengenai isi perjanjian, maka akan terjadi sengketa yang membuat pihak lain tidak dapat menerima apa yang mereka katakan.¹¹

Jika seseorang tidak dapat memenuhi atau melaksanakan prestasi yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, itu disebut wanprestasi atau ingkar janji. Selain situasi memaksa atau kekuasaan yang berlebihan, wanprestasi dapat disebabkan oleh kesalahan, kelalaian, atau kesalahan debitur itu sendiri. Seseorang dianggap wanprestasi apabila:¹²

- a. Prestasi tidak memenuhi syarat sama sekali. Seorang debitur dalam situasi ini tidak dapat melaksanakan atau memenuhi tugasnya sehingga menimbulkan kerugian bagi kreditur atau orang lain. Jika dia tidak dapat melakukannya, debitur harus membuktikan bahwa ketidakmampuannya itu disebabkan oleh keadaan memaksa (*overmacht*), wanprestasi pihak kreditur, atau pelepasan hak..
- b. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna: Dalam kasus ini, seorang debitur melakukan atau memenuhi pekerjaannya, tetapi pekerjaan tersebut tidak sempurna. Sama seperti yang disebutkan di atas, dalam kasus ketidaksempurnaan memenuhi prestasi ini, debitur harus membuktikan bahwa ketidaksempurnaan tersebut disebabkan oleh keadaan memaksa—juga dikenal sebagai *overmacht*—atau oleh pihak kreditur sendiri.
- c. Pelaksanaan prestasi yang tertunda Pada kondisi ini, seorang debitur melakukan atau memenuhi tanggung jawabnya, tetapi terlambat. Dia harus sekali lagi menjelaskan dan menunjukkan bahwa kegagalannya untuk menyelesaikan tugas ini disebabkan oleh faktor apa; apakah itu karena *overmacht* (keadaan memaksa) atau karena pihak kreditur juga gagal.
- d. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian. Dalam hal ini, debitur melakukan atau melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian..

Pihak lain dirugikan karena wanprestasi. Karena pihak lain mengalami kerugian, pihak yang gagal melakukan sesuatu harus menanggung konsekuensi dari tuntutan pihak lawan, seperti pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian dengan tuntutan ganti rugi, pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian dengan tuntutan ganti rugi. Namun, debitur tidak dapat secara serta merta dituduh melakukan wanprestasi jika tidak ada pembuktian. Oleh karena itu, pihak yang dituduh melakukan wanprestasi juga harus diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan diri dalam hal tidak terpenuhinya perjanjian (wanprestasi) karena *overmacht*, pihak lain juga wanprestasi, atau pih.¹³ Jika seseorang tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan, pihak lawan akan menanggung konsekuensi. Ini dapat mencakup

¹¹ Vijayantera, I. W. A., Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 6(1),2020, Hlm. 115-125.

¹² Sinaga, N. A., & Darwis, N., Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen*, 7(2), 2020

¹³ Sinaga, N. A., & Darwis, N., Wanprestasi dan Akibatnya Dalam pelaksanaan perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen* 7(2), 2020

pembatalan perjanjian secara keseluruhan, pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, yang mencakup biaya, rugi, dan bunga; pemenuhan kontrak secara keseluruhan, di mana kreditur hanya meminta debitur untuk membayar prestasi, atau pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan penggantian kerugian.¹⁴

Semua masalah di atas memiliki konsekuensi hukum. Orang yang salah melakukan sesuatu harus menanggung biaya, rugi, atau bunga karena tidak memenuhi perjanjian. Oleh karena itu, kerugian tersebut pada dasarnya berasal dari kegagalan debitur untuk memenuhi syarat. Ada dua cara untuk menyelesaikan perjanjian lisan yang disebabkan oleh wanprestasi: melalui proses peradilan atau melalui jalur litigasi. Dalam jalur non-litigasi, para pihak dapat mencapai kesepakatan secara musyawarah.

Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan. Dalam hal ini, penyelesaian sengketa adalah perkara perdata tentang ketidakmampuan pihak untuk memenuhi syarat subyektif dalam perjanjian. Jika salah satu pihak dalam perjanjian percaya bahwa pihak lawan telah melanggar atau merugikan kepentingan hukumnya, pihak tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan perjanjian ke Pengadilan. Pihak tersebut harus menyertakan bukti yang diperlukan untuk meminta pembatalan perjanjian agar tuntutan tersebut dapat diperiksa oleh Hakim dalam proses pemeriksaan lebih lanjut di pengadilan. Pihak yang merasa dirugikan dapat meminta Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk membatalkan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua pihak untuk dimasukkan ke dalam petitum atau tuntutan yang ditulis dalam surat gugatan yang diajukan. Namun, lain halnya jika perjanjian dibuat secara lisan. Ini karena semua perjanjian dibuat hanya dalam bentuk lisan atau ucapan. Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri, yang merupakan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, adalah pengadilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa hukum perjanjian. Namun, pihak yang ingin melakukan litigasi untuk menyelesaikan perselisihan tentang isi suatu perjanjian harus sudah mengetahui biaya proses litigasi.

Pembuktian perjanjian lisan tidak memerlukan alat bukti tulisan karena perjanjian tidak tertulis. Alat bukti lainnya termasuk kesaksian yang dapat digunakan jika ada saksi saat kedua pihak berbicara tentang perjanjian tersebut, persangkaan yang tidak asal-asalan dan harus benar-benar terjadi, pengakuan, yaitu ketika seseorang atau lebih memilih untuk mengakui kesalahannya, dan sumpah, yaitu ketika seseorang mengakui kesalahannya sendiri. Penggugat atau pihak yang dirugikan harus memiliki minimal dua bukti untuk membuktikan bahwa tergugat benar-benar melakukan pelanggaran agar sengketa dapat diselesaikan di pengadilan.

¹⁴ Dalimunthe, D., Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan* 3(1), 2017, Hlm.12-29.

Sementara opsi non-litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan, pemerintah telah memberikan kesempatan kepada pihak untuk menggunakan alternatif penyelesaian melalui proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam penyelesaian suatu perjanjian lisan akibat adanya wanprestasi dapat digunakan proses hukum non litigasi karena jika diselesaikan secara litigasi penggugat tidak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk membuktikan dimuka pengadilan bahwa perjanjian tersebut pernah terjadi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) mengatur berbagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Beberapa penyelesaian sengketa yang diatur dalam UU tersebut meliputi:

- a. Mediasi, mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana seorang mediator membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan damai. Mediator adalah pihak yang netral dan tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan; mereka hanya membantu pihak-pihak berkomunikasi dan mencapai kesepakatan.
- b. Konsiliasi, konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa yang mirip dengan mediasi, di mana seorang konsiliator membantu pihak-pihak mencapai kesepakatan. Namun, konsiliator memiliki lebih banyak peran dalam memberikan saran dan pendapat tentang sengketa.
- c. Adjudikasi, adjudikasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana sengketa diputuskan oleh seorang adjudicator, yang biasanya merupakan seorang ahli dalam bidang yang bersengketa. Keputusan adjudikator bersifat mengikat dan dapat dijalankan di pengadilan.
- d. Negosiasi, negosiasi adalah proses pihak-pihak yang bersengketa mencoba mencapai kesepakatan tanpa campur tangan pihak ketiga. Pihak-pihak mencoba menyelesaikan sengketa secara langsung dengan perundingan.

Pihak yang terlibat dalam sengketa dapat memilih salah satu atau beberapa dari metode penyelesaian sengketa di atas sesuai dengan kesepakatan mereka. UU Arbitrase juga mengatur prosedur dan ketentuan yang berkaitan dengan setiap metode penyelesaian sengketa tersebut, termasuk pengakuan dan pelaksanaan keputusan yang dihasilkan. Oleh karena penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap suatu perjanjian yang dibuat secara lisan sebaiknya menggunakan proses non litigasi dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut diatas, semata mata untuk memudahkan para pihak dalam mencari penyelesaian yang adil dan bermartabat.

SIMPULAN

Perjanjian yang dibuat dengan lisan tetapi memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sesuai Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu dilakukan dengan kesepakatan, telah dewasa atau cakap, obyek perjanjiannya jelas atau hal

tertentu dan tidak melanggar undang-undang atau ketertiban umum tetap dinyatakan sah dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana terdapat dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Apabila dalam suatu perjanjian lisan ada para pihak yang melakukan wanprestasi, maka bisa diselesaikan dengan mekanisme litigasi dan non litigasi. Akan tetapi karena akan kesulitan data dan dokumen yang diperlukan dalam persidangan maka proses penyelesaian yang paling baik adalah melalui mekanisme jalur non litigasi dengan mengacu pada Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bisa dengan mediasi, konsultasi, negosiasi ataupun dengan konsiliasi.

SARAN

Melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan membuat suatu perjanjian agar selalu membuat catatan tertulis tentang perjanjian yang telah dilakukan. Meskipun perjanjian yang dibuat secara lisan, namun para pihak yang terlibat bisa membuat catatan tertulis tentang apa yang telah disepakati guna membantu mengklarifikasi kembali perjanjian yang telah dibuat dan mengurangi potensi terjadinya kesalahpahaman. Masyarakat yang memiliki permasalahan dengan penyelesaian suatu perjanjian lisan hendaknya dapat menghubungi pihak yang bersangkutan ketika terjadi wanprestasi dalam perjanjian, bicarakan masalah tersebut secara langsung, untuk mencari solusi alternatif yang saling menguntungkan yaitu dengan proses penyelesaian diluar pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Billy Dicko Stepanus Harefa, T. (2016). Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan Apabila Terjadi Wanprestasi (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 44/PDT.G/2015/PN.YYK) . *Privat Law Vol. IV No. 2* , 113-122.
- Budiastuty, R. P. (2022). Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat dan Pembuktian Terjadinya Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Lisan Didasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata . *Jurnal Ilmiah Hukum Vol 1 No 2* , 79-83.
- Costa, D. d. (2016). Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Rumah. *Lex et Societatis, Vol. IV/No. 2* , 23-30.
- Dalimunthe. (2017). Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw). *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kemasyarakatan dan Keperdataan Vol.3 No.1* , 12-29.
- Dr. Munir Fuady, S. M. (2020). *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Eptianingsih, K. A. (2020). Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Dalam Pembuktian Perkara Perdata. *Jurnal Analogi Hukum Vol.2 No.3* , 336-340.

- Ghassani, F. Z. (2022). Analisis Terhadap Kesepakatan Lisan Untuk Menjalankan Analisis Terhadap Kesepakatan Lisan Untuk Menjalankan Waralaba Sesuai Dengan Perjanjian Waralaba Yang Telah Berakhir Waralaba Sesuai Dengan Perjanjian Waralaba Yang Telah Berakhir. *Lex Patrimonium*, Vol. 1, No. 1, 1-15.
- Ginting, J. B. (2022). Kekuatan Mengikat Perjanjian Secara Lisan. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris" Vol. VI, No. 2*, 429-436.
- Handriani, A. (2018). Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 2*, 275-304.
- Isdian Anggraeny, S. A.-F. (2020). Kata Sepakat Dalam Perjanjian Dan Relevansinya Sebagai Upaya Pencegahan Wanprestasi. *Jurnal Ilmu Hukum Vol.5 No.1*, 57-66.
- Nurlita, S. W. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Lisan Dalam Praktek Sewa Menyewa Rumah Menurut Hukum Positif Indonesia Di Desa Jati Sidoarjo. *Jurnal Syntax Transformation Vol. 2 No. 5*, 673-680.
- Rahmawati, F. (2023). Analisis Putusan Pengadilan Dan Peraturan Tentang Akibat Perjanjian Pinjam Nama Terhadap Kepemilikan Tanah Berdasarkan Teori Keadilan. *Skripsi*.
- Regina Veronika Wauran, S. A. (2020). Kepastian Hukum Secara Lisan Menurut KUHPperdata Pasal 1338. *Lex Privatum Vol. VIII/No. 4*, 86-95.
- Sinaga, D. (2020). Wanprestasi dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian. *Jurnal Mitra Manajemen Vol.7 No.2*.
- Tefven, S. J. (2022). Analisis Yuridis Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah Sebagai Syarat Objek Dalam Perjanjian Kerja Secara Lisan Pengangkutan Minyak Antara Supir Dan Pemilik Mobil Tangki (Studi Di CV. Indomulia) . *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah* , 669-696.
- Tiodor, P. C. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Krisna Law : Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana Vol.5 No.1*, 27-39.
- Vijayantera, I. W. (2020). Kajian Hukum Perdata Terhadap Penggunaan Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Kegiatan Bisnis. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol. 6 No 1*, 115-125.